

SOSIALISASI PENTINGNYA PENGETAHUAN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SISWA KELAS XII SMKN 1 KRAGILAN

Muhamad Arifin^{a,1}, Iroh Rahmawati^{b,2}

^{a, b}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
¹dosen10097@unpam.ac.id; ²dosen10101@unpam.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan iuran terhadap negara yang dipaksakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang manfaatnya tidak diperoleh secara langsung. Pentingnya pengetahuan mengenai perpajakan dikenalkan sejak dini oleh lembaga terkait yaitu Direktorat Jendral Perpajakan kepada masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat umum sebagai wajib pajak yang kesadaran akan pelaporan perpajakan masih rendah. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki pemahaman tentang perpajakan. Metode yang digunakan adalah Pendekatan edukatif dan *community development* meliputi: pemberian motivasi kesadaran perpajakan, sosialisasi peraturan perpajakan terbaru. Hasil PKM menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini mampu memberikan dampak peningkatan pengetahuan pada siswa dalam hal perpajakan yang sesuai dengan UU yang berlaku. Pentingnya pengetahuan perpajakan guna memastikan bahwa siswa yang merupakan calon Wajib Pajak dimasa yang akan datang dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh, sehingga penerimaan dari sektor perpajakan dapat mencapai target.

Kata Kunci: *Perpajakan; UU Perpajakan; Pengetahuan*

Abstract

Taxes are contributions to the state that are imposed in accordance with statutory regulations whose benefits are not obtained directly. The importance of knowledge of taxation is introduced early on by the relevant institution, namely the Directorate General of Taxation, to the public, bearing in mind that there are still many general public as taxpayers whose awareness of tax reporting is still low. The purpose of this community service is to motivate students to have an understanding of taxation. The method used is an educative and community development approach including: presentation of tax awareness motivation, dissemination of the latest tax regulations. The results of PKM show that the existence of PKM activities is able to have an impact on increasing students' knowledge in terms of taxation in accordance with applicable laws. The importance of knowledge of taxation is to ensure that students who are potential taxpayers in the future will be able to become compliant taxpayers, so that revenue from the taxation sector can reach the target.

Keywords: *Taxation; Tax Law; Knowledge*

PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan terbesar suatu negara adalah pajak. Sehingga Pemerintah sangat berharap terhadap wajib pajak untuk patuh terhadap membayar pajak dengan menerbitkan berbagai aturan-aturan perpajakan. Pajak menurut Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wikan, 2021). Masyarakat pada masa sekarang ini sangat tertarik dengan isu pajak, terbukti dengan banyaknya pemberitaan tentang pajak di berbagai media. Pemberitaan-pemberitaan tentang pajak tersebut memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Tahun 2022 semua wajib pajak yang berkaitan dengan perubahan pada Undang-undang tersebut perlu melakukan pembaharuan dalam beberapa ketentuan. Adapun beberapa perubahan yang dimaksud adalah terkait dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (UU PPN dan

PPnBM), Undang-Undang Cukai (UU Cukai), Pajak Karbon, dan Program Pengungkapan Sukarela. (Direktur Jenderal Pajak, 2022)

Sebagaimana kita ketahui bahwa generasi muda merupakan penerus bangsa sudah selayaknya memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi negara. Oleh karena itu generasi muda adalah pihak yang cukup penting untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perpajakan terutama untuk melakukan perhitungan dan pengisian SPT masa PPh 21 yang merupakan materi perubahan dalam undang-undang terbaru tahun 2022 yaitu UU HPP.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak antara lain yaitu edukasi dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian Adiatma (2015) dengan judul “ Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) “ menjelaskan bahwa edukasi, sosialisasi dan himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Adiatma, n.d.). Hasil penelitian Vionita dan Kristanto juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan perpajakan. (Vionita & Kristanto, 2018).

SMKN 1 Kragilan merupakan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Serang yang memiliki visi “Terwujudnya SMK yang berkarakter, menguasai IPTEK, menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Sebagaimana kita ketahui generasi muda khususnya siswa kelas XII dengan kompetensi Akuntansi SMKN 1 Kragilan perlu dibekali dengan peningkatan kemampuan perpajakan yang disesuaikan dengan peraturan terbaru.

Berdasarkan uraian di atas maka tim mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka melakukan edukasi dan sosialisasi dengan tema pentingnya pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kualitas siswa kelas XII SMKN 1 Kragilan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di SMKN 1 Kragilan kelas XII jurusan akuntansi, waktu pelaksanaan pada hari Kamis 02 Maret 2023. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

1. Observasi dan Pengamatan

Observasi merupakan kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk

mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati kegiatan pembelajaran siswa SMKN 1 Kragilan kelas XII.

2. Pendekatan edukatif dan *community development* meliputi: pemberian motivasi kesadaran perpajakan, sosialisasi peraturan perpajakan terbaru UU HPP, pelatihan peningkatan kemampuan dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan kepada siswa SMKN 1 Kragilan kelas XII. Kegiatan ini disambut baik oleh pihak civitas akademik SMKN 1 Kragilan, karena siswa kelas XII sangat membutuhkan pengetahuan tentang perpajakan terutama dalam menghadapi dunia kerja kedepannya. Kegiatan inipun memberikan motivasi tentang gambaran dan manfaat pengetahuan perpajakan. Berikut adalah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada SMKN 1 Kragilan.

Materi pertama memberikan motivasi siswa agar memiliki pemahaman tentang perpajakan, tata cara pemotongan dan SPT tahunan untuk wajib pajak orang

pribadi. Memberikan motivasi kepada siswa dalam semangat belajar untuk dapat menghadapi tantang teknologi industry 4.0 dan informasi dalam dunia industri menuntut siswa untuk dapat bersaing dan menggunakan teknologi dengan baik dan cepat dalam mendorong kegiatan operasional industri saat meraka memasuki dunia kerja. Dengan demikian para siswa dapat memiliki landasan awal dalam pengembangan pribadi serta soft skill untuk mengetahui pajak pribadi yang akan mereka terapkan di pekerjaan atau pendidikan ketika berhadapan langsung dengan bidang perpajakan.

Materi selanjutnya yaitu mempresentasikan pengetahuan perpajakan dengan materi Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dalam Pajak Penghasilan (PPh 21) diberikan pengetahuan bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah berpenghasilan dan umurnya sudah mencapai 17 tahun diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk masing- masing Pajak Penghasilan (PPh) tersebut. Sebagai Warga Negara yang baik di Indonesia, siswa kelas XII yang nantinya akan berpenghasilan sehingga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Materi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) siswa diberikan materi dan pengetahuan tentang PPN dimana pajak ini selalu dikenakan kepada siapapun yang membeli atau menjual barang. Bagaiaman cara pemungutan pajak nya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dan berapa besar tarif yang berlaku sesuai UU dan peraturan pajak sebagai dasar hukum diberlakukannya PPN tersebut. Selain itu para siswa menjadi lebih paham akan adanya perubahan-perubahan peraturan perpajakan di Indonesia terutama yang paling update, dikarenakan peraturan perpajakan bisa berubah dan mengikuti peraturan dari pemerintah.

Proses evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat di SMKN 1 Kragilan mengenai materi sangat relevansi dan bermanfaat dengan kondisi dan realita sebagai bentuk pembekalan sehingga menambah wawasan dalam keilmuan mereka ketika memasuki ke dunia industry. Kegiatan ini direpson sangat bagus oleh para civitas akademik SMKN 1 Kragilan terutama kelas XII. Proses penyampaian materi penyuluhan dengan bahasa yang sangat sederhana, mengingat penyuluhan ini ditujukan kepada para siswa SMKN 1 Kragilan dengan berbagai latar belakang sosial, sehingga kami menyampaikan dengan netral tetap pada koridor dalam penyampaian pengetahuan

bidang keilmuan kami sendiri. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga tujuan penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan mudah dipahami para peserta.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi



Gambar 2. Penyerahan Piagam Penghargaan

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Pentingnya Pengetahuan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kualitas Siswa SMKN 1 Kragilan berjalan lancar dan diskusi aktif dengan para siswa. Kegiatan PKM ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang perpajakan serta menumbuhkan kesadaran kepada siswa dalam mematuhi aturan undang-undang perpajakan.

REFERENSI

- Adiatma, dkk (2015). (n.d.). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).
- A R Isnain, I Yasin, H Sulistiani. (2022). Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 Pada Guru dan Murid SMKN 4 Bandar Lampung. *Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, Vol: 3, No: 2, 293-296
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak PEnghasilan. 1-32
- D K Wardani, A Primastiwi, S Ramadhan. (2021). Niat Siswa Tingkat SMA/SMK Sederajat Sebagai Calon Wajib Pajak Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 5 No. 1 Hal 11-23.
- I Wulandari, L Rahmayana, M.I Kurniawan, & Nurhanimah. (2022). Peningkatan Pemahaman Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru. *JPKMI*. Vol. 2, No. 3, Hal. 336-345
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 166.
- Farwitawati, R. (2020). Pelatihan Pajak Dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan E-Filing Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan

- (SMK) Perpajakan Riau. *Diklat Review*, 4(3), 271–275.
- Kurniawan, J Antonius (2022). Akselerasi Pelatihan Perpajakan SMA Dian Bangsa Dalam Menghadapi Dunia Usaha Dunia Kerja. *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*. Vol. 2 No. 1, 177-183.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Perpajakan, T. E. dan D. J. pajak. (2016). Kesadaran Pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Perpajakan, U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 1–6.
- R Sri Harjanti, A Karunia, Y P Sari, O K Yunika. (2023). Peningkatan Kemampuan Perpajakan Dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 Pada Siswa SMKN Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang HPP. *Jurnal Surya Masyarakat*. Vol. 5 No. 2. Hal 179-185.
- UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2007, (2007). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.
- W Budi Utami, Budiyono. (2021). Penyuluhan Tentang PPh 21 Pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura. *Jurnal Budimas* Vol. 03, No. 01.
- Y Mardinata R, P Nainggolan. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*. Vol. 5 (No. 2) : Hal 135-142